



Pidana Korupsi
Tahun 2001
Republik Indonesia

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaporkan kekayaannya, hal ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan KKN sehingga diperlukan kerjasama yang sinergis dengan komisi pemberantasan korupsi dalam hal kepatuhan terhadap pelaporan laporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga dipandang perlu mengatur mengenai pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat EKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Kepala BKPSDM adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Banggai Kepulauan yang disertakan dengan Pejabat Struktural Eselon II.
13. Pejabat Administrator selaku Kepala OPD adalah pejabat yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara negara selama memangku jabatannya.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah laporan dalam bentuk

cetak dan/atau bentuk lainya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

16. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada KPK.
17. Wajib LHKPN, yang selanjutnya disebut WL LHKPN adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.
18. Unit Pengelola LHKPN, yang selanjutnya disebut UPL adalah Unit Pengelola LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara negara WL di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II, dan yang disamakan;
 - d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
 - e. Pejabat Administrator, yang bertindak selaku (kepala OPD)
 - f. Pengguna Anggaran;
 - g. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - h. Auditor Utama sampai dengan Madya;
 - i. Direksi dan Komisaris Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - k. Pejabat Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

Penyelenggara Negara WL LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui UPL.

Pasal 4

Pengisian dan penyampaian LHKPN kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan pada saat:

- a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;

- b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah akhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN oleh Pejabat WL LHKPN dilakukan secara periodik setiap (1) satu tahun sekali atas harta kekayaan yang di peroleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN dengan format *excel makro* ke dalam media penyimpanan data, dan mengirimkan *soft file*-nya melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 7

Dalam hal penyampaian LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UFL Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB IV

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN, untuk selanjutnya disebut UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator UPL:
 - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 3. Kepala BKPSDM.
 - b. Administrator Instansi:
 - 1. Kepala Sub. Bidang Pembinaan dan Disiplin pada BKPSDM;
 - 2. Staf pada BKPSDM.
 - c. Administrator Unit Kerja : staf pada Bagian Kepegawaian
- (3) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Koordinator UPL:
 - 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:

- a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data WL.
 - c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UPL.
2. mengingatkan WL di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi WL yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati.
 4. menugaskan staf pada Badan Kepegawaian sebagai Administrator Instansi dan staf disetiap OPD sebagai Administrator Unit Kerja.
- b. Administrator Instansi (AI):
1. sebagai verifikator pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data WL yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 2. membuat akun admin unit kerja;
 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.
- c. Administrator Unit Kerja (AU):
1. sebagai data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data WL sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2;
 2. mengaktifkan akun WL, sehingga WL dapat menggunakan modul e-Filing;
 3. membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung pejabat wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 10

Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman

- LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
 - d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) WL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau
 - b. Pembebasan dari jabatan.

BAB VII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan pasal 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaiar Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:


- a. terhadap penyelenggara negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
 - 1) mengalami perubahan jabatan; atau
 - 2) mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan
- b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Maret 2018
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 13 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 8